



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN DEMAK

NOMOR 018/BAWASLU-PROV.JT-08/KP.00/IX/2017

TENTANG

PENETAPAN TENAGA NON PNS DI SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN DEMAK

KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN DEMAK

- Menimbang : a. bahwa dengan dibentuknya Panitia Pengawasan Pemilihan Kabupaten Demak perlu segera membentuk Staf Non PNS di Sekretariat Pengawas Pemilihan Kabupaten Demak untuk membantu pelaksanaan tugas dan pekerjaan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Demak;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a agar tidak terjadi keterlambatan pelaksanaan tugas dan pekerjaan Panitia Pengawas Pemilihan, dipandang perlu segera menetapkan Staf Non PNS di Sekretariat Pengawas Pemilihan Kabupaten Demak;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Cara Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan , Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Demak;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 2 tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat jenderal Badan Pengawas Pemilihan , Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 933-KEP Tahun 2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Surat Ketua Bawaslu RI Nomor 0663/K.Bawaslu/KP.01.00/VI/2017 Tanggal 8 Juni 2017 perihal Pedoman Pembentukan Panitia Pengawas Kabupaten/Kota pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dan/atau Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
3. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 116 – KEP.KS TAHUN 2017 Tanggal 12 September 2017 tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Demak Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk sebagaimana daftar nama-nama pada lampiran Keputusan ini sebagai Staf Pelaksana Non PNS pada sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Demak.
- KEDUA : Penunjukan sebagai Staf Pelaksana Non PNS Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU kepadanya meliputi tugas dan wewenang yang dimiliki pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Demak;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 yang bersumber dari APBD dan APBD Perubahan Provinsi JawaTengah Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2017.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : D E M A K
Pada tanggal : 14 September 2017

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN DEMAK
KEPALA SEKRETARIAT


YANTO MULYANTO, S.Sos, MM
Nip. 19680307 198712 1 003

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Demak;
3. Yang bersangkutan;
4. -----Arsip-----

Lampiran : Keputusan Kepala Sekretariat
Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten Demak

Nomor : 018/BAWASLU-PROV.JT-08/KP.00/IX/2017
Tanggal : 14 September 2017

STAF PELAKSANA NON PNS DI SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN DEMAK

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	MUDLO'AF, S.Pd.I	PELAKSANA NON PNS
2	HENI ERNAWATI, ST	PELAKSANA NON PNS
3	MOH HAMDAN, S.Kom	PELAKSANA NON PNS
4	ALIK FAJARI, SE	PELAKSANA NON PNS
5	ANZAL IHSAHAQQI HERIFANTO	PELAKSANA NON PNS
6	KUNCORO AGUS RIYANTO	TENAGA PENDUKUNG
7	MAGHFURIN	TENAGA PENDUKUNG
8	AHMAD MUSA ASY'ARI	TENAGA PENDUKUNG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN DEMAK
KERALA SEKRETARIAT



YANTO MULYANTO, S.Sos, MM
NIP.19680307 198712 1 003